

ASLI





DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 02 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Jam : 13.01 WIB

Lubuk Sikaping, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap Perkara Nomor : 02/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Mara Ondak dan Desrizal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman No Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Rini Juita, MA
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman
Alamat Kantor : 
2. Nama : Lumban Tori, S.E.I
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman
Alamat Kantor : 
3. Nama : Zaini Afandi, S.Kom
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman
Alamat Kantor : 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 02/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 2, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (Huruf a Halaman 11). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tidak bersedia bertandatangan pada D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3, hal ini dituangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK. dengan keberatan sebagai berikut :

- a) Saksi pasangan calon bupati Mara Ondak wakil bupati Desrizal menolak hasil perolehan suara paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 dan menolak hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten pada pilkada Pasaman tahun 2024 karena di nilai cacat hukum dan prosedur. Dimana salah satu pasangan calon bupati Welly Suhery dan wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Bupati dan KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima usulan penundaan penetapan yang di usulkan oleh saksi pasangan calon 02 dan 03 dengan alasan sewa gedung hanya sehari, dan proses rekapitulasi dan penetapan hasil terkesan terburu-buru ingin di tuntaskan dalam sehari sedangkan waktu tahapan masih panjang atau lama.

b) Saksi pasangan calon bupati Sabar dan Wakil Bupati Sukardi dengan di keluarkan surat dari pengadilan Jakarta Selatan tanggal 20 November 2024 perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah terpidana, maka calon bupati pasaman nomor urut 01 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman.

Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pasaman didapatkan perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 berdasarkan D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut : **[vide Bukti PK.4.8-001**

No Urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, MSc	51.828
2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal SKM,M.Kes	49.126
3.	Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi, S.Pd, MM	42.689
Total Suara		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan tidak sah		146.139

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 1 Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, (Huruf b sampai dengan k halaman 11 sampai dengan 15) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman :

A. Tindak Lanjut Laporan dugaan Pelanggaran Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 01/Reg/PB/Kab/03.13/IX/2024. **[vide Bukti PK 4.8-002]**; Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan

tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK 4.8-003];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas pengawasan antara lain sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 148/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, nomor : 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan nomor : 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon sebagai berikut : **[vide Bukti PK.4.8-004];**

a. Bakal pasangan calon Sabar As, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Km., M.Kes melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 27 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor : 170/PL.02.2-BA/1308/2024.

b. Bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor : 171/PL.02.2-BA/1308/2024.

c. Bakal pasangan calon Drs. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima Pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 173/PL.02.2-BA/1308/2024.

1.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi persyaratan bakal pasangan calon sebagai berikut : **[vide Bukti PK.4.8-005];**

- a. Bakal Pasangan Calon atas nama Sabar AS As, M.Si dan Sukardi, S.Km., M.Kes atas dokumen yang telah di sampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar.
- b. Bakal berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dokumen yang disampaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen bakal calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. belum benar, yaitu surat tanda terima laporan kekayaan karena yang di unggah adalah surat pernyataan pengurusan LHKPN.
- c. Bakal Pasangan Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes atas dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi belum benar yaitu surat pengajuan pengunduran diri dan bukti tertulis laporan pencalonan kepada Pejabat pembina Kepegawaian.

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 169.a/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dan KPU Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Berita Acara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.4.8-006]**;

- a. Bakal pasangan calon atas nama Sabar AS, S.Ag dan Sukardi S.Pd., M.M atas dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar dan telah memenuhi syarat dengan berita acara nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024
- b. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yaitu Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan

Nasution, S.Ikom, M.Sc, terkait dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman, pada tahap pertama verifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa dokumen

yang disampaikan untuk Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. masih belum benar. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah perbaikan, dokumen yang disampaikan kembali pada tahap verifikasi hasil perbaikan telah dinyatakan benar dan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan berita acara nomor : 188/PL.02.2-BA/1308/2024

- c. Bakal pasangan calon atas nama Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes atas dokumen yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar dan memenuhi syarat dengan berita acara nomor : 189/PL.02.2-BA/1308/2024

1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan Klarifikasi Persyaratan Administrasi secara melekat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 155/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 sampai 4 September 2024 dan nomor : 169/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya, berdasarkan hasil pengawasan klarifikasi persyaratan administrasi dokumen atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagai berikut :

- a) Bahwa Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Klarifikasi persyaratan administrasi yaitu Ijazah Sarjana I ke Universitas Bina Nusantara dan penyeteraan Ijazah Magister ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bakal calon wakil bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK.4.8-007]**; Bahwa Pihak Universitas Bina Nusantara membenarkan atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.SC telah menyelesaikan pendidikan Sarjana I di Universitas Bina Nusantara. Bahwa Pihak Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bahwa atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah mengurus

Penyetaraan Ijazah Magister di *Middlesex University United Kingdom*.

- b) Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan klarifikasi persyaratan administrasi terkait dokumen berupa Surat Tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hasil atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.SC sudah mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **[Vide Bukti PK.4.8-007];**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 **[vide Bukti PK.4.8-008];** tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan pengumuman Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut :

- a) Sabar AS, S.Ag dan Sukardi S.Km., M.Kes.
- b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.SC.
- c) Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Penanganan Pelanggaran antara lain sebagai berikut :

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tidak Pernah Terpidana diduga tidak benar atau memberikan keterangan palsu, laporan tersebut dilaporkan oleh atas nama Wan Wibowo, terlapor atas Nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 22 September 2024 selanjutnya Pelapor menyampaikan Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 26 September 2024 yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman (Formulir Model A.3.1 **[vide Bukti PK 4.8-009];**

2.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Kajian Awal nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk memperbaiki karena belum memenuhi syarat materil.

[Vide Bukti PK 4.8-010];

2.1.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 01/Reg/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 29 September, yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan ditemukan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan surat keterangan tidak pernah terpidana dan SKCK terlapor palsu sebaliknya terlapor dapat membuktikan keaslian dokumen tersebut dengan menunjukkan dokumen asli. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menyimpulkan laporan yang diregister dengan nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 merupakan Bukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada pemilihan Tahun 2024.(Formulir A.11) **[vide Bukti PK 4.8-011];**

2.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan Status Laporan, tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya terhadap Laporan dengan registrasi dengan Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024, Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyimpulkan Perbuatan Terlapor Bukan Pelanggaran Administrasi. (Formulir A.17) **[Vide Bukti PK 4.8-003];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Telah mengeluarkan Putusan yang Menyatakan Terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Keterpenuhan Syarat Calon yang di Lakukan Termohon (huruf i sampai dengan o Halaman 15 sampai dengan 16) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK 4.8-012];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK 4.8-012];**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan kajian awal atas laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK 4.8-013];** selanjutnya laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan registrasi nomor : 04 /Reg/PB/Kab/03.13/XI/2024. **[vide Bukti PK 4.8-012];**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman pada saat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi juga menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya meminta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal permintaan keabsahan surat dengan nomor : 121/PP.01.02/K.SB-06/11/2024. **[vide Bukti PK 4.8-014];** Atas

surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2024 surat nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, yang pada pokoknya meminta keterangan atas pembatalan surat keterangan tidak pernah terpidana. **[vide Bukti PK 4.8-015];**

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/X/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan bukti-bukti, pada pokoknya maka Bawaslu Kabupaten Pasaman menyimpulkan laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan.(formulir A11) **[vide Bukti PK 4.8-016];**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan surat nomor : 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan registrasi nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK 4.8-017];**
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 5 Desember 2024 mengirimkan surat nomor : 1201/PP.07.02-SD/1308/2024 perihal mohon penjelasan terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman. **[vide Bukti PK 4.8-018];** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat kepada KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 5 Desember 2024 dengan surat nomor : 128/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 2024, yang pada pokoknya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan nomor : 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 KPU Kabupaten Pasaman dapat mepedomani sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

- b. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK 4.8-019];**
- 1.6 Bawaslu Kabupaten Pasaman meneruskan Rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan Surat nomor : 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 dengan melampirkan Kajian (Formulir Model A.11) dan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman menindaklanjuti dengan surat nomor : 1206/PY.02-SD/1308/2024, pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi **[vide Bukti PK 4.8-020];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2024

**Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Pasaman
Ketua**


(Rini Juita, MA)

Anggota


(Lumban Tori, S.E.I)

Anggota


(Zamri Afandi, S.Kom)